



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
Nomor: W.20-A.18/ 3/7 /Kp.04.5/ II /2014

TENTANG  
**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa Ketua Pengadilan Agama melakukan tugas pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan jalannya proses peradilan;
- b. Bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan tugas pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan, maka perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan;
- c. Bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran-Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2012 di Manado;
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/001/SK/1991;
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/004/SK/III/1992;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/006/SK/III/1994;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 080/SK/VIII/2006;
- h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 145/KMA/SK/VIII/2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W.20-A.18/340 /Kp.07.6/ IX /2013, tanggal 17 September 2013
- Kedua : Menunjuk Hakim sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Menunjuk Hakim sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa setiap tiga (3) bulan sekali melalui Wakil Ketua selaku Koordinator;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 11 Februari 2014  
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



*[Signature]*  
Drs. H. HASANUDDIN, MH  
NIP. 19640402 199203 1 001


Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. TUADA ULDILAG Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;

LAMPIRAN Keputusan Ketua PA Sungguminasa  
Nomor : W20-A.18/ 317/Kp.04.5/II/2014  
Tanggal : 11 Pebruari 2014

HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
TAHUN 2014

No	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG	KET
1	2	3	4	5
1	Drs.H. Hasanuddin, M.H.	Ketua	Pembina	
2	Dra.Hj. Hasnaya Abd.Rasyid, M.H.	Wakil Ketua	Koordinator	
3	M. Anwar Umar,S.Ag	Hakim	- Administrasi Persidangan -Administrasi Perkara, Kearsipan	
4	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI	Hakim	Umum	
5	St.Zulaiha.Digdayanti S.Ag.M.Ag	Hakim	Keuangan DIPA	
6	Dr. Sultan, S.Ag.SH.MH	Hakim	Informasi Teknologi	
7	Dra.Hj.Murni Faried M,MH	Hakim	Permohonan	
8	Maryam Fadhilah Hamdan,S.HI	Hakim	Pelayanan Publik	
9	Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.	Hakim	Kepegawaian	
10	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,MHI	Hakim	Gugatan	
11	Dra.Salmah ZR	Hakim	Manajemen Peradilan	



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

*[Handwritten Signature]*  
Drs.H.HASANUDDIN, MH  
NIP. 19640402 199203 1 001